



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 311/040/ TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN BUNDA LITERASI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Ny. Cherry Shandyca Thungari Soeyoenus, SE sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Tugas utama Bunda Literasi adalah menginspirasi dan menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga, melalui berbagai program seperti sosialisasi, advokasi, promosi, kolaborasi, dan menjadi teladan. Peran ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan komunitas literasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan membaca sepanjang hayat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Bunda Literasi mempunyai Fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat serta koordinasi dengan penyelenggara literasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literat;
 - b. bekerja sama dengan perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;
 - c. mengampanyekan, mensosialisasikan dan mempromosikan kegiatan literasi termasuk gerakan nasional gemar membaca di lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - d. memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;



- e. memberikan saran dan masukan, dalam perumusan program/kegiatan literasi yang diajukan oleh masyarakat; dan
- f. memberikan dorongan/dukungan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI